

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Setiap umat beriman Kristiani terlahir sebagai Saksi Kristus. Setiap kita sebagai umat beriman Kristiani memiliki tanggung jawab untukewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Umat beriman Kristiani terhimpun dalam satu kesatuan yang disebut sebagai Gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup seperti Kristus melayani semua orang demi keselamatan mereka.

Gereja diutus oleh Yesus Kristus untukewartakan injil ke seluruh dunia. Seluruh Gereja bersifat missioner, dan karyaewartakan Injil merupakan tugas dasar dari umat Allah.¹ Konsili Vatikan II mengundang semua anggota umat untuk mengadakan pembaharuan batin yang mendalam, supaya mereka mempunyai kesadaran yang hidup tentang tanggung jawab mereka dalam penyebaran Injil, dan menjalankan peran mereka dalam karya missioner diantara bangsa-bangsa.²

Konsili Vatikan II merupakan konsili yang membawa pembaharuan dalam Gereja. Pembaharuan ini diawali dengan pemahaman secara baru mengenai Gereja itu sendiri, yakni Gereja sebagai Umat Allah.³ Konsili Vatikan II menyatakan bahwa Gereja adalah Umat Allah: penguyuban orang-orang beriman yang merupakan tanda dan sarana keselamatan. Sebagai Gereja semua orang beriman sama, baik dalam martabat maupun dalam tugas perutusan. Semua

¹ Drs. Aloysius Soenarto SW, dkk. *Katekese bagi Calon Krisma*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).hlm. 51

² Konsili Vatikan II, *Dekret Tentang Kegiatan Misioner Gereja, “Ad Gentes*, (7 Desember 1965) Dalam Hardawiryana, R., (Jakarta: Obor, 1993). **Art. 31**. Selanjutnya disingkat **AG** dan diikuti dengan nomor artikelnya.

³ Dr. Tondowidjojo, CM, *Arah dan Dasar Kerasulan Awam*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 15.

orang beriman diutus untuk menjalankan tugas perutusan Gereja di tengah-tengah masyarakat, yang tak lain tugas perutusan Kristus sendiri.⁴

Gereja sebagai umat Allah memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab Gereja tercermin dalam diri Kristus sendiri yakni sebagai Imam, Nabi dan Raja. Sebagai Imam, Gereja memiliki tugas menguduskan, dalam *Lumen Gentium* dikatakan “Kristus, satu-satunya pengantara, di dunia ini telah membentuk gereja-Nya yang kudus, persekutuan iman, harapan, dan cinta kasih, sebagai himpunan yang kelihatan”.⁵ Sebagai Nabi, Gereja memiliki tugasewartakan, dalam diri Yesus dari Nazaret, sabda Allah tampak secara konkrit manusiawi. Gereja sebagai Kristus baru bertugasewartakan sabda Allah kepada siapa saja. Pewartaan menjadi tugas dan panggilan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai Raja, Gereja memiliki tugas melayani. Melayani merupakan sikap dasar yang harus diemban oleh Gereja, bukan dilayani. Gereja sendiri bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan kerajaan Allah. Ini berarti adanya Gereja untuk manusia (melayani), dan bukan manusia untuk Gereja.

Gereja sebagai Umat Allah di sini bukan hanya para imam atau biarawan/biarawati tetapi juga kaum awam. Umat Allah dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, terdiri atas dua golongan: (1) para pelayan rohani yang disebut klerus dan (2) kaum awam,⁶ serta menyebutkan tentang biarawan-biarawati.⁷ Berdasarkan pengertian diatas maka, semua umat Allah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan menjalankan tugas-tugas

⁴ Dr. R. Hardawiryana, SJ, *Peranan Awam dalam Gereja*, (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Kateketik Pusat, 2001), hlm. i

⁵ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, “Lumen Gentium”*, (7 Desember 1965) Dalam Hardawiryana, R., (Jakarta: Obor, 1993). **Art. 8**, Selanjutnya disingkat **LG** dan diikuti dengan nomor artikelnya..

⁶ Paus Yohanes Paulus II, (Promulgator) *Kitab Hukum Kanonik*, dalam, RD. R. Rubiyatmoko, (Editor), (Yogyakarta: Obor, 2006), **Kan. 207 §1**, Selanjutnya ditulis **KHK 1983** dan diikuti dengan nomornya.

⁷ **KHK 1983 Kan.207 §2**

Kristus (tiga fungsi Gereja). Umat Allah berdasarkan golongan masing-masing menjalankan tugasnya yang khas dan turut serta dalam karya keselamatan baik kaum Klerus, awam dan biarawan-biarawati.⁸

Umat Allah berdasarkan golongan masing-masing menjalankan tugasnya yang khas tak terkecuali kaum awam. Kaum awam sebagai bagian dari umat Allah juga memiliki tugas dan peranan tersendiri dalam menjalankan tiga fungsi Gereja. Keberadaan kaum awam dalam Gereja sangatlah penting, Gereja tidak bisa ada tanpa kaum awam. Kaum awam dengan kekahasannya yakni sifat keduniaannya mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. semua awam yang terhimpun dalam umat Allah dan berada dalam satu Tubuh Kristus dibawah satu kepala, tanpa kecuali, dipanggil untuk sebagai anggota yang hidup menyumbangkan segenap tenaga yang mereka terima berkat kebaikan sang pencipta dan rahmat Sang Penebus demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus menerus. Kaum awam, dalam kerasulannya diikutsertakan dalam keputusan gereja sendiri.⁹

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, mengatakan bahwa “Kaum awam, berkat sakramen baptis dan penguatan, adalah saksi-saksi warta injil dengan perkataan dan teladan hidup kristiani; mereka dapat dipanggil pula untuk bekerjasama dengan uskup dan para imam dalam melaksanakan pelayanan sabda.¹⁰ Setiap orang awam karena karunia-karunia yang diterimanya menjadi saksi dan sarana hidup keputusan gereja sendiri, ”menurut ukuran anugerah Kristus” (Ef 4:7).¹¹ Karena berperan-serta dalam tugas Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja, kaum awam

⁸ Mgr. Dr. Benyamin Yosep Bria, Pr, *Peranan Kaum Awam dalam Hidup Mengereja Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002).

⁹ *LG Art. 33*

¹⁰ *KHK 1983 Kan. 759*

¹¹ *LG Art 33*

berperan aktif dalam kehidupan dan kegiatan gereja.¹² Secara khusus dalam tugas kenabian Kristus, kaum awam diangkat menjadi saksi oleh Kristus sendiri dan dibekali-Nya dengan perasaan iman dan rahmat sabda (lih. Kis 2:17-18; why 19:10) supaya kekuatan injil bersinar dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga maupun masyarakat.

Konsili Vatikan II mengundang semua anggota umat untuk mengadakan pembaharuan batin yang mendalam, supaya mereka mempunyai kesadaran yang hidup tentang tanggung jawab mereka dalam penyebaran Injil, dan menjalankan peran mereka dalam karya missioner diantara bangsa-bangsa.¹³ Kaum awam juga memiliki peranan penting dalam tugas pelayanan sabda seperti yang dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, oleh karena berkat sakramen baptis dan penguatan mereka menjadi saksi warta injil dengan perkataan dan teladan hidup dan mereka juga dapat dipanggil untuk membantu uskup dan imam.

Namun, perlu kita sadari bersama bahwa Gereja masih sangat bersifat hierarkis-klerikal. Kebanyakan Umat Allah, terlebih khusus kaum awam belum memahami sungguh-sungguh apa Peranan mereka dalam hidup menggereja terlebih khusus dalam tugas pelayanan sabda. Mereka lebih mementingkan hak-hak mereka dalam Gereja dari pada tugas dan kewajiban mereka. Kaum awam bersikap pasif dan memberikan seluruh tanggungjawab kepada kaum klerikus dan religius. Berangkat dari pemahaman ini, penulis berusaha mengkaji secara lengkap peranan kaum awam dalam tugas pelayanan sabda, kaum awam tidak hanya terlibat sebagai objek pelayanan sabda tetapi juga terlibat sebagai subjek pelayanan sabda itu sendiri baik dalam gereja, keluarga, dan lembaga pendidikan, social dan politik.

¹²Konsili Vatikan II, *Dekret tentang Kerasulan Awam "Apostolicam Actuositatem"*, dalam R. Hardawirya (penerjemah), (Jakarta:Obor, 1993), **Art. 8**. Selanjutnya disingkat **AA** beserta nomorn artikelnya.

¹³ **AG Art. 8**

Maka, penulis menata tulisan ini dibawah judul:”**PERANAN KAUM AWAM KRISTIANI DALAM TUGAS PELAYANAN SABDA DALAM TERANG KAN. 759 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**”

1.2.Perumusan Masalah

Demi keterarahan dalam meneliti, peneliti akan merumuskan permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1.2.1.** Siapa itu Kaum Awam?
- 1.2.2.** Bagaimana keterlibatan kaum awam dalam Tiga Fungsi Gereja?
- 1.2.3.** Apa itu Tugas Pelayanan Sabda?
- 1.2.4.** Bagaimana pandangan Kanon 759, tentang Peranan Kaum Awam Kristiani Dalam Tugas Pelayanan Sabda?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini:

- 1.3.1.** Mengetahui siapa itu Kaum Awam?
- 1.3.2.** Mengetahui bagaimana Kaum Awam terlibat dalam tiga fungsi gereja?
- 1.3.3.** Mengetahui apa itu Tugas Pelayanan Sabda?
- 1.3.4.** Memahami isi Kanon 759 tentang Peranan kaum awam dalam tugas pelayanan sabda kaum awam?

1.4.Manfaat Penulisan

1.4.1. Bagi Gereja

Dengan tulisan ini penulis berharap agar umat beriman terlebih khusus kaum awam memahami peranannya dalam tugas pelayanan.

1.4.2. Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat

Sebagai calon pemimpin masa depan baik sebagai seorang imam maupun awam, dalam penelitian ini mahasiswa FF diharapkan mampu memberikan pencerahan yang benar bagi semua anggota gereja dan juga menyadari tugasnya sebagai seorang awam yang memiliki peran penting sebagai seorang pelayan sabda.

1.4.3. Bagi Penulis Sendiri

Sebagai pemimpin masa depan, penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih tersendiri akan pengetahuan yang mendalam tentang tugas pelayanan sabda oleh kaum awam, demi tugas dan karya dimasa mendatang, dan dari padanya sendiri peneliti semakin menumbuhkan motivasi untuk semakin sdewasa dalam iman dan bersedia menjadi pewarta sabda-Nya bagi siapa saja.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis adalah studi pustaka, sebagai titik acuan pengembangan tulisan ini dan metode wawancara yang melengkapi pengembangan tulisan ini dari induksi ke deduksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini dalam lima bab. Bab I sebagai bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Dalam bab II, penulis menggambarkan secara umum tentang Kitab Hukum Kanonik dari segi nama dan istilah, ruang lingkup, fungsi dan tujuan, serta sumber-sumber utama dari Kitab Hukum Kanonik 1983. Dalam bab ini juga penulis menjelaskan tentang Umat Beriman Kristiani Awam, pandangan-pandangan tentang kaum awam, hak dan kewajiban serta kekhasannya. Dalam bab III penulis menguraikan tentang keterlibatan awam dalam tiga

fungsi Gereja yakni; fungsi menguduskan, fungsiewartakan dan fungsi memerintah. Bab IV, penulis mengulas tentang memahami peranan kaum awam dalam tugas pelayanan sabda terang kanon 759 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Akhirnya dalam bab V sebagai penutup, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran, menyangkut pemahaman tentang peranan kaum awam dalam tugas pelayanan sabda yang juga memiliki peranan penting dalam perkembangan Gereja masa depan.